



MEMBUAT NARASI MIGRASI

Panduan Praktis Meliput Migrasi
Berstandar Etika untuk Profesional Media

MEMBUAT NARASI MIGRASI

PANDUAN PRAKTIS MELIPUT MIGRASI BERSTANDAR
ETIKA UNTUK PROFESIONAL MEDIA



©2021 International Organization for Migration (IOM)

Publikasi ini dilindungi hak cipta. Tidak ada satupun bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun - elektronik, mekanis, fotokopi, direkam, atau lainnya - tanpa izin tertulis sebelumnya dari IOM.

Panduan ini disiapkan oleh IOM Indonesia dengan dukungan finansial dari European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan IOM dan ECHO.

Kontributor:

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia)

DAFTAR ISI

1. PELIPUTAN TENTANG MIGRASI: MENGAPA MENGUBAH NARASI ITU PENTING	
1.1. Tren Migrasi Global	5
1.2. Migrasi dalam Konteks Indonesia	6
2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	
2.1. Media	8
2.2. Jurnalis	8
2.3. Redaktur	10
3. ETIKA JURNALISTIK DALAM MEMBUAT NARASI MIGRASI: YANG DIPERBOLEHKAN, DAN DILARANG	
3.1. Pentingnya Pemilihan Kata	11
3.2. Wawancara	16
3.3. Mengambil Foto dan Video	17
3.4. Perlindungan dan Pertimbangan “Do No Harm”	19
3.5. Lima Poin Panduan	21
4. REFERENSI DASAR DOKUMEN DAN SUMBER	
4.1. Dokumen Referensi Global	23
4.2. Dokumen Referensi Indonesia	23
4.3. Sumber Online	24
5. ISTILAH-ISTILAH DALAM MIGRASI	
5.1. Istilah-istilah dalam Migrasi	26
REFERENSI	36

1 | PELIPUTAN MIGRASI: MENGAPA MENGUBAH NARASI ITU PENTING

Migrasi secara global dapat berkontribusi pada kesejahteraan migran dan komunitasnya. Migrasi juga berpotensi memberikan sumbangan pada pembangunan berkelanjutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Sebaliknya, migrasi bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Isu migrasi yang disajikan sepotong-sepotong dan tidak akurat, justru dapat membelah masyarakat, dan membangkitkan debat panas. Jika isu migrasi gagal dikelola, bisa mengarah pada pelabelan negatif, menganggap orang atau kelompok lain berbeda. Bahkan, bisa mengarah pada sikap benci terhadap orang atau apapun yang dianggap asing (xenofobia), dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Peran media sangat penting untuk berkontribusi pada wacana publik yang berakar pada fakta, dan mencakup semua kompleksitas migrasi internasional.

1.1. Tren Migrasi Global

Menurut World Migration Report 2020 yang diterbitkan International Organization for Migration (IOM), migrasi dan mobilitas internasional sangat dipengaruhi oleh perubahan besar di seluruh dunia dalam bidang moneter, sosial, politik, dan inovasi. Hal ini berdampak pada isu kebijakan tingkat tinggi yang luas cakupannya. IOM memperkirakan jumlah migran internasional secara global pada 2019 mencapai 272 juta orang. Bagaimana pun, migrasi selalu menjadi bagian dari kisah manusia. Secara statistik, persentase migran internasional sangat stabil dalam sepuluh tahun terakhir, sekitar 3% hingga 3,5% dari populasi global.

Bagi kebanyakan migran, meninggalkan keluarga, komunitas, dan lingkungannya merupakan keputusan yang sulit, dan mengubah hidup mereka. Sebagian besar migrasi dilakukan dengan pilihan sendiri, dan melalui cara yang wajar. Ini terjadi, misalnya, pada 164 juta pekerja migran, atau 5 juta siswa internasional. Meski begitu, kita tidak dapat memungkiri bahwa ada bentuk migrasi lain yang bukan pilihan, tapi karena dalam kondisi terpaksa. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa 79,5 juta orang telah diusir secara paksa dari rumah mereka, mengungsi karena konflik, bencana alam, paksaan lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah rekor tertinggi dibandingkan sebelumnya.¹

¹ International Organization for Migration., & United Nations. (2020). World migration report. Geneva: International Organization for Migration.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 global berpengaruh terhadap semua bentuk mobilitas manusia, termasuk migrasi internasional. Pandemi juga berdampak pada penutupan hampir semua perbatasan nasional dan internasional, serta disrupsi pergerakan internasional. Divisi Populasi United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) memperkirakan, hingga pertengahan 2020 lalu, wabah ini telah mengurangi jumlah migran internasional sekitar 2 juta orang secara global. Jumlah ini setara dengan penurunan sekitar 27 persen dalam pertumbuhan yang diharapkan terjadi pada Juli 2019 hingga Juni 2020 lalu. UNDESA juga melaporkan, ratusan ribu migran telantar dan dipaksa kembali ke tempat asal mereka akibat berkurangnya kesempatan kerja, dan penutupan sekolah.²

Tentu, angka-angka statistik itu penting diperhatikan dari perspektif yang luas. Bersamaan dengan itu, kita tidak boleh mengabaikan bahwa setiap migran memiliki cerita yang unik. Migran dan keluarganya memang tak serta merta dalam kondisi yang rentan. Namun, mereka sering menghadapi risiko atas keselamatan, martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamentalnya, terlepas dari status migrasi mereka. Dalam situasi yang tak normal ini, khususnya, migran cenderung sangat rentan mendapatkan diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi. Mereka sering menjalani hidup dan bekerja dalam bayang-bayang, takut untuk mengadu, abai atas hak asasi dirinya, dan kebebasan fundamentalnya.³

1.2. Migrasi dalam Konteks Indonesia

Indonesia adalah negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang, atau kekerasan. Meski Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi dan Protokolnya di Tahun 1967 (1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol), ada sekitar 14 ribu pengungsi di negeri ini yang tidak pasti masa depannya. Di antara mereka, ada 395 perempuan, pria, dan anak-anak Rohingya yang telah mendarat di Aceh setelah menempuh perjalanan yang sulit dan berbahaya di laut.

Indonesia merupakan negara pengirim migran, khususnya pekerja migran, yang jumlahnya mencapai jutaan. Kiriman uang pekerja migran memiliki dampak positif yang luar biasa dalam membantu keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-

² United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). International Migration 2020 Highlights (ST/ESA/SER.A/452).

³ United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2020).

Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing Implementation of the Global Compact for Migration (ST/ESCAP/2801).

hari. Selain itu, keluarga pekerja migran Indonesia menginvestasikan kiriman uang itu untuk pengembangan bisnis, pendidikan keluarga, dan dalam bentuk tabungan.

2 | PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Media

Media terbukti telah berkontribusi dalam membentuk visi bersama tentang isu migrasi. Media, dalam segala bentuknya, memainkan peran penting dalam membingkai wacana kebijakan yang memengaruhi bagaimana orang bertindak, dan apa yang orang pikirkan. Media berperan penting memengaruhi pembuat kebijakan dalam membuat prioritas agenda. Media memengaruhi migran bagaimana mereka mengambil keputusan⁴. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, media bertanggung jawab untuk meliput isu migrasi tanpa harus terjebak ke dalam pemberitaan ala infotainment, dan eksploitasi narasi korban. Media harus menyuarakan nilai-nilai dasar kemanusiaan: keragaman, saling berbagi, dialog, bertukar ide dan pengetahuan, saling toleransi dan saling menghormati, saling bergantung, dan saling terhubung sebagai sesama manusia.


2.2. Jurnalis

Jurnalis memainkan peran penting dalam membuat narasi mengenai wacana migrasi. Jurnalis juga berperan penting mengkomunikasikan migrasi yang aman, tertib, dan teratur kepada sebagian masyarakat yang masih skeptis terhadap migrasi. Untuk melakukannya, jurnalis harus⁵:

- Mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang faktual.
- Menganalisis wacana utama, dan konteksnya.
- Taat prinsip-prinsip jurnalistik.
- Menerapkan jurnalisme bertanggung jawab.
- Tetap terbuka, positif, dan kreatif.
- Menggunakan daftar periksa secara sistematis sebelum berita diterbitkan atau ditayangkan.

⁴ International Organization for Migration. (2018). World migration report. Geneva: International Organization for Migration.

⁵ Bab ini diadaptasi dari publikasi IOM Regional Office Dakar's 2018, yang berjudul "Media Coverage on Migration: A Practical Guide for Journalists."



2.3. Redaktur

Peran redaktur bisa jadi berbeda antara media satu dengan yang lain. Hal itu tergantung pada struktur perusahaan, dan jenis media tempat mereka bekerja. Secara umum, peran redaktur adalah mengembangkan ide konten, memberi penugasan kepada jurnalis, dan menentukan apakah suatu naskah, artikel, atau berita dapat diterbitkan atau tidak. Mereka juga membaca kiriman konten, mengedit ejaan, tanda baca, tata bahasa, dan memeriksa fakta. Artinya, redaktur memainkan peran penting dalam membentuk narasi yang lebih luas tentang migrasi. Redaktur harus melakukan sejumlah hal berikut ini untuk mendukung terbentuknya wacana yang tidak bias perihal isu migrasi di tengah masyarakat :

- Menciptakan ruang untuk saling bertukar, dan berdiskusi dengan staf editorial.
- Mendapatkan informasi atau meningkatkan kapasitas, dan bekerja dengan spesialis.
- Memperhatikan, menganalisis, dan mengantisipasi wacana utama isu ini.
- Terus menemukan cara dan format baru.

3 | ETIKA JURNALISTIK DALAM MEMBUAT NARASI MIGRASI: YANG BOLEH, DAN DILARANG

Menarasikan migrasi dengan cara yang negatif atau bias berpotensi merugikan migran yang rentan dalam banyak hal. Oleh karena itu, penting bagi redaktur dan jurnalis untuk selalu: mengecek, dan meneliti ulang informasi; waspada pada akurasi pernyataan narasumber; memperhatikan bahasa; dan, konteks penyampaian informasi⁶.

Standar profesional dan etika jurnalisisme mewajibkan jurnalis dan redaktur memberitakan migran dan pengungsi secara obyektif, komprehensif, adil, dan manusiawi dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

3.1. Pentingnya Pemilihan Kata

Pilihan kata atau istilah adalah hal yang sungguh penting. Ada pertarungan politis atas pilihan kata. Ada makna mendalam pada pergeseran istilah yang satu, ke istilah lain, berkaitan dengan pengertian hukum, konteks politik, dan persepsi opini publik. Misalnya berkaitan dengan pengungsi atau orang asing di tengah situasi kacau. Kata-kata merupakan gambaran dari apa yang hendak jurnalis sampaikan kepada khalayak. Sayangnya, jurnalis masih kerap menggunakan istilah keliru seperti “ilegal” atau “orang asing”. Mereka tak bisa membedakan pencari suaka, migran, dan pengungsi. Jurnalis tidak tahu hak dan perlindungan yang seharusnya migran dapatkan berdasarkan hukum internasional. Ingat, istilah tak akurat yang jurnalis gunakan bisa mengakibatkan kegelisahan, memberikan stereotip, dan stigma.

IOM mendefinisikan migran sebagai orang yang sedang dalam proses pindah, atau telah pindah melintasi perbatasan internasional, atau berada di dalam satu wilayah negara, yang jauh dari tempat tinggal asalnya. Definisi migran ini tanpa memandang status hukumnya: apakah mereka melakukannya karena sukarela atau terpaksa; apa penyebab perpindahan itu; atau, berapa lama mereka tinggal.

⁶ This chapter is adapted from: (1) The IOM Regional Office Dakar's publication in 2018, entitled, "Media Coverage on Migration: A Practical Guide for Journalists;" (2) <https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/how-cover-migration-media-7-recommendations-journalists>; (3) The Ethical Journalism Network's guidelines for migration reporting; and (4) UNCHR and IOM's publication in 2018, entitled, "Reporting on Migration and Refugees: Guidelines for Journalists."

SIAPAKAH MIGRAN ITU?

IOM mendefinisikan migran sebagai orang yang pindah atau telah pindah melintasi perbatasan internasional atau di dalam suatu negara yang jauh dari tempat tinggal biasanya, terlepas dari:

status hukum orang tersebut

apakah perpindahan tersebut sukarela atau tidak

apa penyebab perpindahan tersebut

berapa lama tinggalnya

Secara konseptual, siapakah migran itu?

IOM mendefinisikan migran sebagai orang yang pindah atau telah pindah melintasi perbatasan internasional, atau di dalam wilayah suatu negara, yang jauh dari tempat tinggalnya, terlepas dari :

- status hukum orang tersebut;
- apakah perpindahan itu sukarela atau tidak;
- apa penyebab dari perpindahan itu, atau
- berapa lama tinggalnya

STEREOTIPE UMUM

Tentang migrasi dan migran:

- X** Migrasi adalah masalah yang harus diatasi dan diselesaikan

- X** Migran terlalu banyak jumlahnya. Kita tidak bisa menampung semuanya.

- X** Kita harus menutup perbatasan jika terjadi imigrasi massal.

- X** Para migran menerima bantuan publik dan sosial. Mereka mencuri pekerjaan kita dan tidak memberikan kontribusi apapun.

- X** Migran adalah ancaman teroris.

- X** Migran tidak menghormati adat istiadat dan tidak ingin bergabung dengan masyarakat.

- X** Migran berkontribusi memiskinkan negara asal dengan meninggalkannya.

Pikirkan, tanyakan kepada diri Anda, dan jangan hilang kendali. Stereotip umum yang ditudingkan terhadap migrasi dan migran di antaranya adalah sebagai berikut :

- Migrasi adalah masalah yang harus diatasi dan diselesaikan.
- Migran terlalu banyak jumlahnya. Kita tidak bisa menampung semuanya. Kita harus menutup perbatasan terhadap imigrasi massal.
- Para migran menerima bantuan publik dan sosial. Mereka mencuri pekerjaan kita dan tidak memberikan kontribusi apapun.
- Migran adalah ancaman teroris.
- Migran tidak menghormati adat istiadat dan tidak ingin bergabung dengan masyarakat.
- Migran berkontribusi memiskinkan negara asal dengan meninggalkannya.

DAFTAR KATA-KATA YANG TIDAK SEHARUSNYA KITA GUNAKAN:

BAHASA INGGRIS	BAHASA INDONESIA
Illegal	Manusia Ilegal
Parasites	Parasit
Clandestine	Klandestin
Alien	Makhluk Asing

Hindari penggunaan bahasa dan metafora tidak manusiawi

Hindari penggunaan bahasa dan metafora tidak manusiawi yang menyebut migrasi sebagai bentuk bencana alam seperti halnya banjir. Jangan menggunakan frasa yang selama ini disematkan ke hewan, terutama serangga, misalnya “kawanan”. Perhatikan juga bahwa kata sifat seperti “klandestin”, “ilegal” atau “tidak berdokumen” tak sepatutnya digunakan karena bersifat merendahkan. Istilah semacam itu, dan istilah tak manusiawi lain, dapat merendahkan citra mereka sebagai individu.

Hindari bahasa seksis saat mendeskripsikan migran, apalagi terhadap korban perdagangan orang. Jangan menggunakan kata bias gender, yang mengunggulkan satu gender, dan mendiskriminasi gender lain. Frasa seperti “kecantikannya”, “kejantannya”, “hanya ibu rumah tangga”, “gadis muda yang menggairahkan”, berpotensi menyinggung, tidak manusiawi, dan merendahkan.

PERBEDAAN ANTARA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA

Pengungsi (menurut Konvensi 1951):

Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut; atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggal biasanya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia untuk kembali ke sana.

Pencari Suaka

Individu yang mencari perlindungan internasional. Di negara dengan prosedur tersendiri, seorang pencari suaka adalah seseorang yang klaimnya sebagai pengungsi belum diputuskan oleh negara yang berwenang. Tidak semua pencari suaka akan diberikan status pengungsi, tetapi setiap pengungsi sebelumnya adalah seorang pencari suaka.

	PERDAGANGAN MANUSIA	PENYELUNDUPAN
kejahatan terhadap	INDIVIDU	NEGARA
yang diperdagangkan	MANUSIA	JASA
jangka waktu	EKSPLOITASI BERULANG	SEKALI - SUKARELA
bermigrasi secara resmi	RESMI ATAU TIDAK RESMI	TIDAK RESMI
batas negara	LINTAS BATAS ATAU DOMESTIK	LINTAS BATAS

Lihat Bab 5.1 Istilah-Istilah Dalam Migrasi untuk detail lebih lanjut tentang terminologi yang digunakan saat menarasikan migrasi.

3.2. Wawancara

Migran punya hak untuk didengarkan. Tapi, ada sejumlah alasan yang membuat migran enggan berbicara kepada jurnalis untuk pemberitaan. Pengungsi dan pencari suaka bisa jadi takut akan keselamatan diri, dan anggota keluarga mereka di negara asal. Mereka takut mendapatkan stereotip, peliputan negatif, dan dimusuhi komunitasnya.

Jurnalists harus paham bahwa mengungkapkan identitas pencari suaka tanpa persetujuannya merupakan pelanggaran. Penting juga untuk dicatat bahwa kewajiban untuk melindungi identitas pencari suaka merupakan sesuatu yang berkelanjutan, tanpa batas waktu. Perlindungan ini diberikan dengan tanpa memandang status mereka sebagai pengungsi, atau mereka yang permohonan suakanya ditolak

Pekerja migran bisa jadi waswas untuk berhubungan dengan jurnalis karena hal itu bisa membuat mereka terancam untuk dilarang tinggal di negara tujuan. Bisa pula mereka beralasan tak ingin kehilangan pekerjaan. Jurnalis yang akan mewawancarai migran harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- Memiliki tujuan yang jelas.
- Peka terhadap permintaan anonimitas.
- Mencari tahu mengenai negara asal mereka.
- Selalu memastikan bahwa jurnalis telah mendapatkan persetujuan penuh dari individu yang ingin diwawancarai.

Saat mewawancarai anak-anak, jurnalis harus melakukannya dengan izin orang tua atau wali, dan didampingi oleh orang dewasa yang kompeten.

3.3. Mengambil Foto dan Video

Gambar, baik foto atau video yang jurnalis tampilkan, berdampak signifikan pada opini publik. Jurnalis sangat mungkin tak tahan pada godaan sensasi, sehingga substansi masalahnya justru tertutupi. Gambar adalah apa yang pertama dilihat oleh pembaca atau audiens. Sehingga, dalam memilih gambar, jurnalis harus memiliki kearifan. Jurnalis perlu mempertimbangkan audiens, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan gambar yang ia tayangkan. Selain itu, jurnalis juga harus menghitung dampaknya pada opini publik. Tak hanya itu, jurnalis patut menimbang dampak terhadap jurnalisme, dan media tempat ia bekerja atas setiap gambar yang hendak ia publikasikan. Orang bisa saja tergoda untuk memilih gambar yang kuat dan dramatis. Padahal, gambar yang seperti itu tak mencerminkan seluruh realitas.

Berhati-hatilah saat menerbitkan gambar yang membuat orang menjadi dikenali identitasnya. Jika ragu dengan gambar yang akan ditampilkan, jurnalis perlu bicara dengan orang yang ada di dalam gambar itu. Jurnalis harus memastikan telah dapat izin dari orang yang ada dalam foto atau rekaman video itu bila hendak ditayangkan di televisi. Ingatlah untuk selalu menjaga martabat orang yang anda potret dalam gambar.

INGAT

6 PRINSIP TENTANG ANAK-ANAK⁷

- 1 Hormati martabat dan hak anak dalam keadaan apapun.
- 2 Dalam mewawancarai dan memberitakan anak, berikan perhatian khusus pada hak anak atas privasi dan kerahasiaan. Dengarkanlah pendapat mereka. Anak harus berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berpengaruh kepadanya. Anak harus dilindungi dari bahaya dan kejahatan.
- 3 Lindungi kepentingan terbaik anak di atas pertimbangan lain, termasuk atas nama advokasi isu anak, dan alasan untuk mempromosikan hak anak.
- 4 Ketika mencoba untuk menentukan kepentingan terbaik anak, berikan perhatian pada hak anak agar pandangannya diperhatikan, sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka.
- 5 Setiap jurnalis yang melakukan peliputan anak harus berkonsultasi dengan orang dekat si anak mengenai situasi yang dialami anak itu. Jurnalis peliput anak perlu bicara dengan orang terdekat si anak, yang bisa menilai dampak politik, sosial, dan budaya atas peliputan itu.
- 6 Jangan mempublikasikan cerita atau gambar yang dapat membahayakan anak, saudara kandung, atau teman sebayanya, meski identitas mereka diubah, dikaburkan, atau tidak dimunculkan.

⁷ <https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines>



3.4. Perlindungan dan Pertimbangan “Do No Harm”

Standar profesional dan etika jurnalisisme mewajibkan jurnalis dan redaktur untuk memberitakan migran dan pengungsi secara obyektif, komprehensif, adil, dan manusiawi, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Jurnalis dan redaktur harus mengutamakan pendekatan yang “tidak membahayakan” (do no harm) dalam melaporkan dan membuat narasi berkaitan dengan isu migrasi. Artinya, jurnalis dan redaktur harus mempertimbangkan konsekuensi dari artikel, berita, dan reportase yang mereka publikasikan, baik dalam jangkauan lokal maupun internasional. Jurnalis dan redaktur harus berhati-hati dalam menganalisis. Jurnalis dan editor harus memahami sepenuhnya dampak yang bisa timbul dari hasil liputan lapangan mereka. Bersamaan dengan itu, jurnalis dan redaktur perlu memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi atas apa yang telah mereka kerjakan.

INGAT KEMANUSIAAN

Ingatlah selalu dampak kata-kata dan gambar kita terhadap kehidupan orang lain.

“**LAKUKAN PEKERJAAN ANDA, LAKUKAN DENGAN BAIK, TAPI TIDAK MEMBAHAYAKAN⁸**”

“

“Merupakan suatu kehormatan mendengar cerita orang-orang, mereka yang telah terbuka, dan mereka yang sudi berbagi rasa sakit. Jangan pernah menyalahgunakannya,”

- Helen Long, Reuters.

”

“

“Bisa jadi jurnalis berada dalam bahaya setelah menghabiskan waktu untuk wawancara, membuat film, dan menulis tentang orang-orang yang menderita. Karena itu, ingatlah selalu untuk tidak “memperburuk trauma orang”.

- Jo Healey dari Routledge

”

⁸ <https://ethicaljournalismnetwork.org/trauma-reporting-journalists-guide-to-sensitive-stories>

3.5. Lima Poin Panduan

5 PANDUAN DALAM PELIPUTAN MIGRASI

- ## 1 FAKTA TIDAK BIAS

Apakah kita **akurat** dan sudahkah kita **tidak memihak, inklusif dan berdasarkan fakta** dalam peliputan kita?

Apakah kita **bertindak secara independen** dari narasi yang timbul dari politik dan emosi ketimbang yang berdasarkan fakta?

Apakah kita secara **adil dan transparan** meliput mengenai dampak migrasi terhadap komunitas?
- ## 2 KETAHUI HUKUMNYA

Pencari suka? Pengungsi? korban perdagangan? Pekerja migran? Apakah kita menggunakan istilah **migran gelap**? Apakah kita memahami dan menggunakan definisi migran dengan benar dan apakah kita mengartikulasikan kepada audiens hak-hak migran berdasarkan **hukum internasional, regional dan nasional**?
- ## 3 TUNJUKKAN RASA KEMANUSIAAN

Rasa kemanusiaan adalah **inti dari jurnalisme** yang beretika. Tetapi kita harus **mengendalikan emosi** kita, menghindari pembohongan, penyederhanaan yang berlebihan, dan pembingkaiian liputan dalam konteks kemanusiaan yang sempit, yang tidak memperhitungkan gambaran yang lebih besar.
- ## 4 BICARA UNTUK SEMUA

Apakah kita mendapatkan **suara para migran**? Apakah kita mendengarkan komunitas yang mereka lewati atau ikuti? Pertanyakan apakah komunitas yang menunjuk atau mengklaim diri mereka sebagai perwakilan atau juru bicara migran benar-benar representatif atau mewakili para migran tersebut.
- ## 5 TANTANG KEBENCIAN

Sudahkah kita **menghindari ekstremisme**? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk menilai apakah **konten yang menghasut** tentang migran atau mereka yang berusaha membatasi migrasi dapat mengarah pada kebencian? Kata-kata seperti “kawanan”, “banjir” dan “gelombang” harus diperlakukan dengan hati-hati, begitu pula penggunaan “rasisme” dan xenofobia secara sembarangan.



Ethical Journalism Network
www.ethicaljournalismnetwork.org

1. Fakta tidak bias

- Apakah kita akurat, dan sudahkah kita tidak memihak, inklusif, dan berdasarkan fakta dalam pelaporan kita?
- Apakah tindakan kita independen dari narasi yang timbul akibat masalah politik dan sensasi, ketimbang yang berdasarkan fakta?
- Apakah kita adil dan transparan dalam melaporkan dampak migrasi terhadap masyarakat?

2. Ketahui hukumnya

- Pencari suaka? Pengungsi? Korban perdagangan? Pekerja migran? Apakah kita menggunakan istilah migran gelap? Apakah kita memahami dan menggunakan definisi migran dengan benar? Apakah kita mengartikulasikan kepada audiens perihal hak-hak migran berdasarkan hukum internasional, regional, dan nasional?

3. Tunjukkan rasa kemanusiaan

- Rasa kemanusiaan adalah inti dari jurnalisme yang beretika. Kita harus mengendalikan emosi kita, menghindari pembohongan, penyederhanaan yang berlebihan, dan pembingkai liputan dalam konteks kemanusiaan yang sempit tanpa memperhitungkan gambaran yang lebih besar.

4. Bicaralah untuk semua

- Apakah kita telah menyuarakan kepentingan migran? Apakah kita mendengarkan suara masyarakat yang pernah disinggahi migran? Apakah kita mendengarkan suara masyarakat yang kini menjadi tempat berhimpun migran itu? Pertanyakan, apakah perwakilan yang mengklaim sebagai representasi atau juru bicara migran, benar-benar mewakili para migran itu?

5. Tantang kebencian

- Sudahkah kita menghindari ekstremisme? Sudahkah kita meluangkan waktu untuk menilai apakah konten yang menghasut tentang migran, atau mereka yang berusaha membatasi migrasi, dapat menyebabkan kebencian? Kata-kata seperti “kawan-an”, “banjir”, dan “gelombang” harus diperlakukan dengan hati-hati. Sebaliknya, kita juga tak bisa sembarangan menggunakan kata seperti “rasisme” dan “xenofobia”.

4 | REFERENSI DASAR DOKUMEN DAN SUMBER

4.1. Dokumen Referensi Global

Universal Declaration of Human Rights (Article 13 & 14)

<https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf>

The 1951 Convention

<https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>

The 1967 Protocol Relation to the Status of Refugees

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1967/10/19671004%2007-06%20AM/Ch_V_5p.pdf

Declaration on the Human Rights of Individuals who are not nationals of the country in which they live

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.26_Declaration%20on%20the%20Human%20Rights%20of%20Individuals%20who%20are%20not%20nationals.pdf

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990)

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx>

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195

Global Compact on Refugees (GCR)

<https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf>

4.2. Dokumen Referensi Indonesia

Undang-Undang No.6/2011 mengenai Imigrasi

- [https://www.imigrasi.go.id/uploads/07-48-23-Law_Number_6_of_2011_on_Immigration_\(official_translation\).pdf](https://www.imigrasi.go.id/uploads/07-48-23-Law_Number_6_of_2011_on_Immigration_(official_translation).pdf)
- https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_6_tahun_2011_tentang_keimigrasian.pdf

Undang-Undang No.18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- <https://asean.org/storage/2016/05/Law-of-Indonesia-No-18-of-2017-on-Protection-of-Indonesian-Migrant-Workers.pdf>
- <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/109279/135524/F-1924328581/IDN109279 Idn.pdf>

Peraturan Presiden No. 125/2016 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

<https://jdih.kemencopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/PERPRES%20Nomor%20125%20Tahun%202016.pdf>

Undang-Undang No. 40/1999 mengenai Pers

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/77117/105611/F85021313/IDN77117 IDN.pdf>

Undang-Undang No. 32/2002 mengenai Penyiaran

- https://jdih.kominfo.go.id/storage/files/1574745791-_JDIH___2__Law_No_32_of_2002_on_Broadcasting.pdf
- <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>

Kode Perilaku (mengacu kepada AJI)

Kode Etik Jurnalistik (mengacu kepada AJI)

4.3. Sumber Online

Beberapa sumber online yang berguna untuk jurnalis:

Migration Data Portal

<https://migrationdataportal.org/>

IOM E-Campus

<https://www.ecampus.iom.int/>

Ethical Journalism Network

<https://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/media-and-migration>

Training Modules on Labour Migration for Media Professionals, International Labour Organization

https://www.ilo.org/beirut/WCMS_330309/lang-en/index.htm

Guidelines: Media and Trafficking in Human Beings, International Centre for Migration Policy Department

https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf

Media Diversity, Charter of Rome

http://www.media-diversity.org/additional-files/documents/A%20Guides/Charter_of_Rome.pdf

The Media Project

<https://www.themediaproject.org/ethics-standards/>

Belajar Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia

<https://beljarcekfakta.aji.or.id/>

World Migration Report, International Organization for Migration

<https://www.iom.int/wmr/>

Pedoman Peliputan Pemberitaan Anak, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, UNICEF

https://aji.or.id/upload/article_doc/PedomanPeliputandanPemberitaanAnak_10x15cm_NoNote.pdf

Guidelines for Journalists Reporting on Children, UNICEF

<https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines>

The Media and Children Rights, Media Wise

<http://www.mediawise.org.uk/wp-content/uploads/2011/04/The-Media-and-Children-Rights-2005.pdf>

5 | ISTILAH-ISTILAH DALAM MIGRASI

Migrasi semakin diakui sebagai isu yang membutuhkan pendekatan global dan respon yang terkoordinasi. Negara tidak hanya membahas masalah migrasi di tingkat bilateral, tapi juga secara regional, dan akhir-akhir ini di arena global. Bahasa yang dipahami secara umum sangat diperlukan agar koordinasi dan kerja sama internasional berhasil. Glosarium IOM tentang Migrasi berupaya untuk menjadi panduan atas banyaknya istilah dan konsep di bidang migrasi, sebagai bagian dari usaha keras menyediakan instrumen memajukan kerja sama internasional itu.

Glosarium dapat diakses pada tautan berikut ini:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

5.1. Istilah-istilah dalam Migrasi

Taken from: indonesia.iom.int/key-migration-terms

No.	Key Migration Terms	Definition	Istilah-Istilah Dalam Migrasi	Definisi
1	Assisted voluntary return and reintegration	Administrative, logistical or financial support, including reintegration assistance, to migrants unable or unwilling to remain in the host country or country of transit and who decide to return to their country of origin.	Pemulangan Secara Sukarela dan Reintegrasi	Bantuan administratif, logistik atau finansial, termasuk bantuan reintegrasi untuk para migran yang tidak mampu atau tidak ingin tinggal di negara transit dan yang memutuskan untuk pulang ke negara asal.
2	Asylum Seeker	An individual who is seeking international protection. In countries with individualized procedures, an asylum seeker is someone whose claim has not yet been finally decided on by the country in which	Pencari suaka	Individu yang mencari perlindungan internasional. Di negara dengan prosedur tersendiri, seorang pencari suaka adalah seseorang yang klaimnya sebagai pengungsi belum diputuskan oleh negara

		he or she has submitted it. Not every asylum seeker will ultimately be recognized as a refugee, but every recognized refugee is initially an asylum seeker.		yang berwenang. Tidak semua pencari suaka akan diberikan status pengungsi, tetapi setiap pengungsi sebelumnya adalah seorang pencari suaka.
3	Child Trafficking	The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation.	Perdagangan Anak	Rekrutmen, transportasi, perpindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi.
4	Climate Migration	The movement of a person or groups of person who, predominantly for reasons of sudden or progressive change in the environment due to climate change, are obliged to leave their habitual place of residence, or choose to do so, either temporarily or permanently, within a State or across an international border.	Migrasi Iklim	Perpindahan orang atau sekelompok orang, terutama karena alasan perubahan lingkungan yang mendadak atau progresif akibat perubahan iklim, harus meninggalkan tempat tinggal mereka, atau memilih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, baik secara sementara waktu atau permanen, di dalam negeri (domestik) atau melintasi perbatasan internasional.
5	Deportation	In international humanitarian law, deportation refers to the forced displacement of civilians which is prohibited in times of occupation and non-international armed conflict except when required for their security or imperative military reasons.	Deportasi	Dalam hukum humaniter internasional, deportasi mengacu pada perpindahan warga sipil secara terpaksa di mana hal ini dilarang ketika terjadinya pendudukan dan konflik bersenjata non-internasional, kecuali ketika diperlukan untuk alasan keamanan mereka atau karena alasan militer yang mendesak.
6	Diaspora	Migrants or descendants of migrants whose	Diaspora	Migran atau keturunan migran yang identitas

identity and sense of belonging, either real or symbolic, have been shaped by their migration experience and background. They maintain links with their homelands, and to each other, based on a shared sense of history, identity, or mutual experiences in the destination country.

dan rasa memiliki, baik secara nyata atau simbolik, dibentuk oleh latar belakang dan pengalaman mereka bermigrasi. Mereka menjaga koneksi dengan negara asal mereka, dan satu sama lain dengan dasar kesamaan sejarah, identitas, atau pengalaman yang sama di negara tujuan.

7 Displaced persons

Persons or groups who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, either across an international border or within a State, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters.

Orang yang terdampar (Berpindah Secara Terpaksa)

Individu atau sekelompok orang yang terpaksa atau harus pergi meninggalkan rumah atau tempat di mana mereka tinggal, baik melewati perbatasan internasional atau di dalam negeri (domestik), khususnya karena alasan untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau bencana buatan manusia.

8 Environmental Migration

The movement of persons or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are forced to leave their places of habitual residence, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move within or outside their country of origin or habitual residence.

Migrasi Lingkungan

Perpindahan orang atau sekelompok orang, terutama karena alasan perubahan yang mendadak atau progresif dalam lingkungan mereka yang berdampak buruk pada kehidupan atau kondisi kehidupan mereka, terpaksa meninggalkan tempat tinggal asal mereka, atau memilih untuk melakukannya, baik untuk sementara atau permanen, dan mereka yang pindah di dalam

				negeri (domestik) atau ke luar negeri atau tempat tinggal asal mereka.
9	Exploitation	The act of taking advantage of something or someone, in particular the act of taking unjust advantage of another for one's own benefit.	Eksplorasi	Tindakan memanfaatkan sesuatu atau seseorang, khususnya tindakan memanfaatkan orang lain secara tidak adil, untuk kepentingan pribadi.
10	Forced Migration	A migratory movement which, although the drivers can be diverse, involves force, compulsion, or coercion.	Migrasi Terpaksa	Pergerakan migrasi yang walaupun faktor pendorongnya dapat berbagai macam, namun mengandung unsur paksaan, tekanan, atau koersi.
11	Immigrant	From the perspective of the country of arrival, a person who moves into a country other than that of his or her nationality or usual residence, so that the country of destination effectively becomes his or her new country of usual residence.	Imigran	Berdasarkan perspektif negara penerima, individu yang berpindah ke negara lain yang bukanlah negara kebangsaannya atau tempat tinggal yang biasanya, maka negara tujuan menjadi negara barunya untuk tinggal.
12	Internally Displaced Person	Persons or groups of persons who have been forced or IDPs obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border.	Pengungsi Internal	Orang atau sekelompok orang yang dipaksa atau pengungsi internal yang terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau wilayah tempat tinggalnya, khususnya karena ingin menghindari dampak konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau bencana buatan manusia, dan belum berpindah melewati perbatasan Negara yang diakui secara internasional.

13	Irregular Migration	Movement of persons that takes place outside the laws, regulations, or international agreements governing the entry into or exit from the State of origin, transit or destination.	Migrasi Non- Prosedural	Pergerakan orang yang terjadi di luar hukum, peraturan, dan perjanjian internasional yang mengatur masuk atau keluar dari Negara asal, transit atau tujuan.
14	Labour Migration	Movement of persons from one State to another, or within their own country of residence for the purpose of employment.	Migrasi Tenaga Kerja	Perpindahan orang dari satu Negara ke Negara lainnya, atau di dalam Negara tempat mereka tinggal dengan tujuan untuk bekerja.
15	Migrant	An umbrella term, not defined under international law, reflecting the common lay understanding of a person who moves away from his or her place of usual residence, whether within a country or across an international border, temporarily or permanently, and for a variety of reasons. The term includes a number of well-defined legal categories of people, such as migrant workers; persons whose particular types of movements are legally defined, such as smuggled migrants; as well as those whose status or means of movement are not specifically defined under international law, such as international students.	Migran	Istilah umum yang tidak didefinisikan dalam hukum internasional, merefleksikan pemahaman umum mengenai orang yang berpindah dari tempat tinggalnya, baik di dalam negeri (domestik) atau melewati perbatasan internasional, baik secara sementara atau permanen, dan untuk berbagai alasan. Istilah ini mencakup sejumlah kategori orang menurut hukum yang terdefinisi dengan baik, seperti pekerja migran; orang-orang yang jenis pergerakannya ditentukan secara hukum, seperti migran yang diselundupkan; serta mereka yang status atau sarana pergerakannya tidak ditentukan secara spesifik di bawah hukum internasional, seperti pelajar internasional.

16 Migrant Worker	A person who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.	Pekerja Migran	Seseorang yang akan, sedang, atau pernah melakukan aktivitas yang mendapatkan remunerasi di suatu negara di mana orang tersebut bukan warga negara.
17 Migration	The movement of persons away from their place of usual residence, either across an international border or within a State.	Migrasi	Perpindahan sekelompok orang dari tempat tinggal biasanya, baik melintasi perbatasan internasional atau di dalam negeri (domestik).
18 Refugee (1951 Convention)	A person who, owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.	Pengungsi (menurut konvensi 1951)	Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut; atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggal biasanya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia untuk kembali ke sana.

19	Regular Migration	Migration that occurs in compliance with the laws of the country of origin, transit and destination.	Migrasi Teratur	Migrasi yang berjalan sesuai hukum yang berlaku di negara asal, transit, dan negara tujuan.
20	Remittances (migrant)	Private international monetary transfers that migrants make, individually or collectively.	Remitansi	Transfer moneter internasional pribadi yang dilakukan para migran, secara individu atau kolektif.
21	Repatriation	The personal right of a prisoner of war, civil detainee, refugee, or of a civilian to return to his or her country of nationality under specific conditions laid down in various international instruments.	Repatriasi	Hak pribadi seorang tawanan perang, tahanan sipil, pengungsi, atau warga sipil untuk kembali ke negara kebangsaannya dalam kondisi khusus yang ditetapkan dalam berbagai instrumen internasional.
22	Resettlement	The transfer of refugees from the country in which they have sought protection to another State that has agreed to admit them – as refugees – with permanent residence status.	Penempatan di negara ketiga	Pemindahan pengungsi dari negara tempat mereka mencari perlindungan ke negara lain yang telah setuju untuk menerima mereka - sebagai pengungsi - dengan status izin tinggal tetap.
23	Safe, orderly and regular migration	Movement of persons in keeping both with the laws and regulations governing exit from, entry and return to and stay in States and with States' international law obligations, in a manner in which the human dignity and well-being of migrants are upheld, their rights are respected, protected and fulfilled and the risks associated with the movement of people are acknowledged and mitigated.	Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur	Perpindahan orang yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang mengatur pergerakan keluar masuk dan pemulangan serta izin tinggal di suatu Negara dan yang sesuai dengan kewajiban hukum internasional, dengan cara menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran, hak-hak mereka dihormati, dilindungi dan dipenuhi dan mengakui serta melakukan mitigasi risiko yang terkait dengan pergerakan orang tersebut.

24 Smuggling of Migrants	The procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, or the irregular entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident.	Penyelundupan Migran	Proses untuk memperoleh, baik secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang melalui jalur non-prosedural ke dalam suatu Negara di mana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk tetap atau yang memiliki izin tinggal.
25 Social Remittances	The transfer of ideas, behaviours, identities and social capital from migrants to their communities of origin.	Remitansi Sosial	Transfer ide, perilaku, identitas dan modal sosial dari migran ke komunitas asalnya.
26 Stranded Migrant	Migrants who are unable to return to their country of origin, cannot regularize their status in the country where they reside, and do not have access to legal migration opportunities that would enable them to move on to another State. The term may also refer to migrants who are stranded because of humanitarian or security reasons in the country of destination, transit or origin preventing them to return home while they are also unable to go elsewhere.	Migran yang Terdampar	Para migran yang tidak dapat kembali ke negara asalnya, tidak dapat meregulerisasi status mereka di negara tempat mereka tinggal, dan tidak memiliki akses ke peluang migrasi resmi yang kemudian memungkinkan mereka untuk pindah ke Negara lain. Istilah ini juga dapat merujuk pada migran yang terdampar karena alasan kemanusiaan atau keamanan di negara tujuan, transit atau asal yang mencegah mereka untuk kembali ke tempat asal sementara mereka juga tidak dapat pergi ke tempat lain.
27 Sustainable Reintegration -	In the context of international return migration, reintegration can be considered sustainable when	Reintegrasi Berkelanjutan	Dalam konteks migrasi pemulangan internasional, reintegrasi dapat dianggap berkelanjutan ketika individu yang kembali telah mencapai tingkat

		<p>returnees have reached levels of economic self-sufficiency, social stability within their communities, and psychosocial well-being that allow them to cope with possible (re) migration drivers.</p>		<p>kemandirian ekonomi, stabilitas sosial dalam komunitas mereka, dan kesejahteraan psikososial yang memungkinkan mereka untuk mengatasi kemungkinan pendorong migrasi (kembali).</p>
28	Temporary Migration	<p>Migration for a specific motivation and purpose with the intention to return to the country of origin or habitual residence after a limited period of time or to undertake an onward movement.</p>	Migrasi Sementara	<p>Migrasi untuk motivasi dan tujuan tertentu dengan maksud untuk kembali ke negara asal atau tempat tinggalnya setelah jangka waktu tertentu atau untuk melakukan perpindahan selanjutnya.</p>
29	Tourist	<p>A person who does not reside in the country of arrival and is admitted to that country temporarily (under tourist visas if required) for purposes of leisure, recreation, holiday, visits to friends or relatives, health or medical treatment, or religious pilgrimage. A tourist must spend at least a night in a collective or private accommodation in the receiving country and the duration of his or her stay must not surpass 12 months.</p>	Turis	<p>Seseorang yang tidak tinggal di negara kedatangan dan diterima sementara di negara tersebut (dengan visa turis jika diperlukan) untuk tujuan bersantai, rekreasi, liburan, kunjungan ke teman atau kerabat, perawatan kesehatan atau medis, atau ziarah keagamaan. Seorang turis harus menghabiskan setidaknya satu malam di akomodasi kolektif atau pribadi di negara penerima dan durasi tinggalnya tidak boleh melebihi 12 bulan.</p>
30	Trafficking in persons	<p>The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception of the abuse of power or of a position of vulnerability or of</p>	Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan</p>

		<p>the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.</p> <p>Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal or organs.</p>		<p>kekuasaan atau posisi rentan, atau dari memberi atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran atas orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penindasan atau pengambilan organ.</p>
31	Unaccompanied children	<p>Children as defined in Article 1 of the Convention on the Right of the Child, who have been separated from both parents and other relatives and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so.</p>	Anak tanpa pendamping	<p>Anak-anak sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang terpisah dari kedua orang tuanya dan kerabat lainnya dan juga tidak dirawat oleh orang dewasa, yang secara hukum atau adat, bertanggung jawab untuk melakukannya.</p>
32	Voluntary Return	<p>The assisted or independent return to the country of origin, transit or another country based on the voluntary decision of the returnee.</p>	Pemulangan sukarela	<p>Pemulangan dengan bantuan atau independen ke negara asal, negara transit, atau negara lain berdasarkan keputusan sukarela dari migran yang ingin pulang.</p>
33	Undocumented Migrant	<p>A migrant who is not authorized to enter, to stay and to engage in a remunerated activity in the State of employment pursuant to the law of that State and to international agreements to which that State is a party.</p>	Migran Tanpa Dokumentasi	<p>Migran yang tidak memiliki izin untuk masuk, tinggal, dan terlibat aktivitas yang mendapatkan remunerasi di Negara tempat bekerja sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian internasional di mana Negara tersebut menjadi salah satu pihak.</p>

REFERENSI

International Organization for Migration., & United Nations. (2020). World migration report. Geneva: International Organization for Migration.

International Organization for Migration., & United Nations. (2018). World migration report. Geneva: International Organization for Migration.

International Organization for Migration. (2018). Media Coverage on Migration: A Practical Guide for Journalists. Dakar.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). International Migration 2020 Highlights (ST/ESA/SER.A/452).

United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2020). Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing Implementation of the Global Compact for Migration (ST/ESCAP/2801).

UNCHR., & IOM. (2018). Reporting on Migration and Refugees: Guidelines for Journalists.

Ethical Journalism Network, Media and Migration, tersedia di tautan berikut:
<https://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/media-and-migration>

International Organization for Migration, Regional Office for Central America, North America and the Carribean, “How to cover Migration on Media? 7 recommendations for Journalists”, tersedia di tautan berikut:
<https://rosanjose.iom.int/site/en/blog/how-cover-migration-media-7-recommendations-journalists>

United Nations International Children’s Emergency Fund, Guidelines for Journalists Reporting on Children, tersedia di tautan berikut:
<https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines>

MEMBUAT NARASI MIGRASI

Panduan Praktis Meliput Migrasi
Berstandar Etika untuk Profesional Media